

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, daerah yang memiliki laut yang begitu luas menjadikan Indonesia harus mampu bekerja keras untuk menjaga daerah teritorinya, lokasi Indonesia yang juga sangat strategis dimana dikelilingi oleh benua dan Negara tetangga yang besar. Pada wilayah Tanjungbalai yang terletak sangat dekat dengan Malaysia sangat memungkinkan keluar masuknya berbagai macam aktifitas perekonomian di lokasi ini dari impor legal maupun ilegal.

Impor legal yang masuk ke Negara Indonesia masih dapat diperhitungkan oleh Negara akan dampak keuntungan dan kerugiannya, akan tetapi pada impor ilegal kini menjadi problematika yang sangat serius untuk diperhatikan, terkhusus di wilayah wilayah perbatasan seperti di wilayah Tanjungbalai. Kota Tanjungbalai sangat berpotensi terjadinya penyelundupan barang bekas ilegal yang masuk dari berbagai Negara, salah satunya adalah Malaysia. Apabila aktifitas ini terus berjalan maka akan berpengaruh terhadap kerugian negara juga perusahaan nasional Indonesia yang sedang berkembang, posisi barang bekas impor ilegal yang masuk dapat mematikan sistem ekonomi pasar yang terdapat di Tanjungbalai. Harga penjualan barang bekas yang lebih murah tentu menjadi tujuan utama masyarakat dalam membeli barang, dimana barang yang berkualitas sangat baik dan memiliki *brand* ternama menjadi salah satu faktor pedagang sangat tertarik menjadi pelaku bisnis ini.

Impian negara untuk meningkatkan produktifitas industri dalam negeri sangat sulit jika kebijakan yang dibuat tidak dapat dilakukan dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Oleh karena itu pemerintah selaku badan pembuat kebijakan harus mencari cara untuk menanggulangi masalah tersebut. Pada faktanya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Tanjungbalai juga didukung oleh perpaduan sumber kebijakan lain yang dibutuhkan, seperti halnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Namun demikian, implementasi terhadap kebijakan yang ada belum terlaksana dengan baik.

Implementasi di lapangan memiliki banyak kendala berawal dari masalah kordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak selaras, masyarakat yang tidak mendukung kebijakan pemerintah yang mana lebih mementingkan keuntungan individu maupun kelompok daripada kemajuan dari negara, terdapat oknum yang bermain curang dalam impor yang terjadi di Tanjungbalai, serta industri dalam negari yang pasif serta tidak adanya inovasi dalam mengembangkan bisnis dan terbilang takut untuk bersaing di dalam pasar, juga faktor kejahatan transnasional yang terus berkembang dan mempunyai banyak cara untuk memasukan barang impor

ilegal nya dengan mengambil peluang penegakan hukum indonesia yang tidak konsisten.

Kebijakan negara dan implementasi dari kebijakan negara tentu harus ditingkatkan, berawal dari pemerintahan yang harus memiliki kordinasi yang baik dalam menangani masalah impor ilegal ini. Pemerintah berkewajiban untuk membuat peraturan yang sesuai dan dapat dinilai untuk bisa menguntungkan di kedua belah pihak guna meningkatkan keinginan masyarakat untuk membuat suatu perusahaan sendiri dan pemerintah harus melindungi perusahaan tersebut hingga dapat bersaing secara seimbang, tentunya kebijakan ini sudah pernah di buat akan tetapi adanya faktor implementasi yang buruk menjadikan masyarakat tidak lagi percaya dengan pemerintah sehingga mengakibatkan enggannya masyarakat untuk membuat perusahaan yang baru.

Kejahatan transnasional juga sangat berperan besar dalam kemerosotan sistem ekonomi nasional terutama di bidang tekstil ini, mudahnya barang ilegal yang masuk tanpa pengawasan yang ketat menjadikan sistem monopli pasar terjadi di wilayah Tanjungbalai. Penegakan kebijakan serta sangsi pemerintah dalam hal ini dinilai tidak menciptakan efek jera kepada para pelanggar di pihak pemerintahan maupun di pihak penyelundup barang bekas, hal ini dapat tercipta dengan penegakan peraturan yang harus diterapkan dengan efesien dan memiliki efek bagi pelanggar nantinya.